



Mercy Corps Indonesia

AGREEMENT
BETWEEN
MERCY CORPS INDONESIA
WITH
THE GOVERNMENT OF GROBOGAN REGENCY
CONCERNING
STRENGTHENING CLIMATE RESILIENCE POLICIES
IN GROBOGAN REGENCY

NUMBER : 267/GOI/MCI/VIII/2026

NUMBER : 100.3.7.1/26/KB/2026

On this day, Wednesday, date five, month of August, year Two Thousand and Twenty Six (05-08-2026), we the undersigned:

I. ADE SOEKADIS : *The Chairperson of Mercy Corps Indonesia Foundation, domiciled at Trihamas Building, 1st Floor, TB Simatupang Kavling 11 street, Tanjung Barat, Jagakarsa, South Jakarta, established under the Deed of Establishment Number 02 of 2012, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and duly approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree Number AHU-3258.AH.01.04 of 2012, as amended from time to time, most recently amended by Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary Meeting of the Board of Trustees Outside a Meeting Number 28 dated September 19, 2024, executed before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, which was approved by the Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree Number AHU-AH.01.06-0048944 of 2024, in this matter acting for and on behalf of Mercy Corps*



Mercy Corps Indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENGUATAN KEBIJAKAN KETAHANAN IKLIM
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 267/GOI/MCI/VIII/2026

NOMOR : 100.3.7.1/26/KB/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ADE SOEKADIS : *Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia, berkedudukan di Gedung Trihamas, Jalan TB Simatupang Kavling 11, Lantai 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-3258.AH.01.04 Tahun 2012 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Luar Biasa Nomor 28 Tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0048944 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk*

Indonesia Foundation, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

II. ANANG ARMUNANTO : Regional Secretary of Grobogan Regency, domiciled in Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Number 6 Purwodadi, pursuant to Special Power of Attorney of the Regent of Grobogan Number 130/5/2026 Date 5 Agustus 2026, in this matter acting for and on behalf of the Government of Grobogan Regency, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall hereinafter collectively be referred to as the PARTIES and individually as the.

The PARTIES hereby first state the following recitals:

1. whereas the PARTIES intend to follow up on the Joint Agreement between the Executive Director of Mercy Corps Indonesia Foundation and the Government of Grobogan Regency Number 138/GOI/MCI/IV/2025 and Number 100.3.7.1/13/KB/2025 concerning the Implementation of Mercy Corps Indonesia Programs.
2. whereas for the purpose of strengthening climate resilience policies in Grobogan Regency, the FIRST PARTY requires support from the SECOND PARTY in the form of facilitation of coordination, provision of data and information, and integration of climate resilience policies in accordance with its authority.
3. whereas the SECOND PARTY requires support from the FIRST PARTY in the form of technical studies, provision of data and information, capacity building, and development of intervention models to support policies, planning, and implementation of climate resilience strengthening in Grobogan Regency.

Now, therefore, in consideration of the foregoing, the PARTIES hereby agree to bind themselves to each other in this Cooperation Agreement concerning Strengthening Climate Resilience Policies in Grobogan Regency, hereinafter referred to as the "Agreement", under the terms and conditions set forth in the following Articles:

Article 1

GENERAL PROVISIONS

Unless defined otherwise in this Cooperation Agreement, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:

dan atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ANANG ARMUNANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/5/2026 Tanggal 5 Agustus 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Direktur Eksekutif Yayasan Mercy Corps Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 138/GOI/MCI/IV/2025 dan Nomor 100.3.7.1/13/KB/2025 tentang Implementasi Program Mercy Corps Indonesia.
2. bahwa dalam rangka penguatan kebijakan ketahanan iklim di Kabupaten Grobogan, PIHAK KESATU memerlukan dukungan dari PIHAK KEDUA, dalam bentuk fasilitasi koordinasi, penyediaan data dan informasi, serta integrasi kebijakan ketahanan iklim sesuai kewenangannya.
3. bahwa PIHAK KEDUA, memerlukan dukungan PIHAK KESATU dalam bentuk kajian teknis, penyediaan data dan informasi, penguatan kapasitas, serta pengembangan model intervensi untuk mendukung kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan penguatan ketahanan iklim di Kabupaten Grobogan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kebijakan Ketahanan Iklim Di Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

- a. *Regional Government means the head of the region as an element of regional government administrator who leads the execution of governmental affairs within the authority of the autonomous region.*
- b. *Region means Grobogan Regency.*
- c. *Zurich Climate Resilience Alliance Program means a collaborative global alliance (including Mercy Corps Indonesia) that focuses on building community resilience against climate change impacts.*
- d. *Mercy Corps Indonesia means a local non-profit organization headquartered in Jakarta. Established in 1999, the organization focuses on community empowerment, humanitarian crisis response, disaster risk reduction, and climate change adaptation.*
- e. *Community means a social group consisting of interacting individuals who share common characteristics and are bound by specific interests, values, or geographic areas.*
- f. *Business Day means the operational working days of the PARTIES, namely Monday through Friday, excluding national public holidays declared by the Central Government and/or other holidays designated by the local Regional Government.*
- g. *Calendar Day means every day in 1 (one) year according to the calendar without exception, including Saturdays, Sundays, and national public holidays declared from time to time by the Central Government, as well as regular business days designated by the Central Government as non-working days due to specific circumstances.*

Article 2

PURPOSE AND OBJECTIVE

- (1) *The purpose of this Cooperation Agreement is to serve as the basis for the implementation of cooperation between the PARTIES in strengthening inclusive and climate-resilient regional development governance and encouraging the implementation of inclusive climate change adaptation at the community level in region.*
- (2) *The objectives of this Cooperation Agreement are to:*
 - a. *strengthen inclusive and climate-resilient regional development governance through the implementation of the Zurich Climate Resilience Alliance Program in region;*
 - b. *strengthen climate resilience policy frameworks, taking into account regional connectivity within a unified watershed area in region; and*

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
- c. Program Aliansi Ketahanan Iklim Zurich adalah sebuah aliansi global kolaboratif (termasuk Mercy Corps Indonesia) yang berfokus membangun ketahanan komunitas terhadap dampak perubahan iklim.
- d. Mercy Corps Indonesia adalah organisasi nirlaba lokal yang berpusat di Jakarta. Berdiri sejak tahun 1999, organisasi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, penanganan krisis kemanusiaan, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
- e. Komunitas adalah kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi, memiliki kesamaan karakteristik, dan diikat oleh kepentingan, minat, nilai, atau wilayah geografis tertentu.
- f. Hari Kerja adalah hari operasional kerja PARA PIHAK yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- g. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Pusat dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bukan hari kerja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penguatan tata kelola pembangunan daerah yang inklusif dan berketahanan iklim serta mendorong penerapan adaptasi perubahan iklim yang inklusif di tingkat komunitas di Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang inklusif dan berketahanan iklim melalui pelaksanaan Program Aliansi Ketahanan Iklim Zurich di Daerah;

- c. *enhance understanding, capacity, and participation of stakeholders and communities in implementing inclusive and resilient climate change adaptation.*

Article 3

OBJECT

object of this Cooperation Agreement is the strengthening of climate resilience policy, planning, implementation, and governance through the Implementation of the Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) Program in region.

Article 4

SCOPE

The scope of this Agreement includes:

- a. *preparation of studies;*
- b. *development of governance;*
- c. *preparation of recommendations and policy advocacy; and*
- d. *facilitation of practices for strengthening regional climate resilience.*

Article 5

IMPLEMENTATION

The Implementation of this Cooperation Agreement comprises:

- a. *preparation of climate risk and impact assessments, along with related economic and non-economic loss analyses, as a scientific basis for strengthening regional development planning policies and spatial planning policies;*
- b. *Preparation of studies to formulate conservation-based upstream area management models to support essential ecosystem value areas as a scientific basis for strengthening development planning and spatial planning policies;*
- c. *preparation of studies on strengthening urban governance, including environmental management, governance, and financing aspects, specifically in agglomeration areas;*
- d. *development of integrated governance schemes for climate risk management in Grobogan Regency, taking into account regional landscape connectivity;*
- e. *advocacy of strategic issues and case studies related to climate change in Grobogan Regency relevant to policy development at the Ministry/Agency level;*

- b. *memperkuat kerangka kebijakan ketahanan iklim dengan memperhatikan konektivitas wilayah di dalam satu kesatuan daerah aliran sungai di Daerah; dan*
- c. *meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan peran serta pemangku kepentingan dan komunitas dalam penerapan adaptasi perubahan iklim yang inklusif dan berketahanan.*

Pasal 3

OBJEK

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah penguatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola ketahanan iklim melalui Implementasi Program Aliansi Ketahanan Iklim Zurich (ZCRA) di Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. *penyusunan kajian;*
- b. *pengembangan tata kelola;*
- c. *penyusunan rekomendasi dan advokasi kebijakan; dan*
- d. *fasilitasi praktik penguatan kebijakan ketahanan iklim Daerah.*

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. *penyusunan kajian risiko dan dampak iklim, beserta analisa kerugian ekonomi dan non-ekonomi terkait sebagai basis ilmiah untuk penguatan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah;*
- b. *penyusunan kajian untuk merumuskan model pengelolaan wilayah hulu berbasis konservasi untuk mendukung kawasan bernilai ekosistem penting sebagai basis ilmiah untuk penguatan kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah;*
- c. *penyusunan kajian dalam penguatan tata kelola wilayah perkotaan, termasuk aspek tata kelola lingkungan, pemerintahan, dan pembiayaan, khusus pada wilayah aglomerasi;*
- d. *pengembangan skema tata kelola terintegrasi untuk pengelolaan risiko iklim Wilayah Daerah dengan memperhatikan konektivitas lanskap wilayah;*

- f. *formulation of recommendations for strengthening regional climate resilience policies within the framework of integrated water resources management, with policy targets agreed upon by the PARTIES; and*
- g. *other scopes of cooperation that are relevant and agreed upon by the PARTIES.*

Article 6

LOCATION

- (1) *The implementation area of this Agreement covering Tuntang Watershed Area in Grobogan Regency.*
- (2) *In terms of hydrological, ecological, administrative linkages, or other strategic considerations, the implementation of activities may be extended to other areas that remain connected to the objectives and scope of cooperation, subject Agreement of the PARTIES.*

Article 7

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

In addition to the rights and obligations of the FIRST PARTY set forth across the provisions of this Cooperation Agreement, the FIRST PARTY shall have the following principal rights and obligations:

- (1) *FIRST PARTY have the right to:*
 - a. *obtain data, information, and location access for the implementation of studies in accordance with its authority and applicable laws and regulations;*
 - b. *receive support and coordinate with relevant regional apparatuses/institutions;*
 - c. *receive administrative support as required for the implementation of activities; and*
 - d. *conduct activities that align with the purpose, object, and scope of this Agreement.*
- (2) *The FIRST PARTY shall:*
 - a. *conduct studies, formulate recommendations, and carry out advocacy in accordance with the implementation as referred to in Article 4;*
 - b. *submit the results of studies, recommendations, and policy advocacy in accordance with the implementation as referred to in Article 4; and*
 - c. *facilitate and organize capacity-building activities, including access to expert networks or cross-regional/country learning within the framework of Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) Program.*

- e. *advokasi isu strategis dan studi kasus terkait perubahan iklim di Daerah relevan terhadap pengembangan kebijakan di tingkat Kementerian/Lembaga;*
- f. *penyusunan rekomendasi penguatan kebijakan daerah terkait ketahanan iklim, dalam kerangka pengelolaan sumber daya air terpadu, dengan target kebijakan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan*
- g. *lingkup kerjasama lain yang relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK.*

Pasal 6

LOKASI

- (1) Wilayah Kerja sebagai lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi wilayah daerah aliran sungai (DAS) Tuntang di Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat keterkaitan secara hidrologis, ekologis, administratif, atau kebutuhan strategis lainnya, pelaksanaan kegiatan dapat diperluas ke wilayah lain yang masih memiliki keterhubungan dengan tujuan dan lingkup kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Selain hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan kajian sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat dukungan dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait;
 - c. mendapat dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. melaksanakan kajian, penyusunan rekomendasi, dan advokasi sesuai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyampaikan hasil kajian, rekomendasi, dan advokasi kebijakan sesuai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. memfasilitasi dan mengorganisir kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk akses terhadap jejaring pakar atau pembelajaran lintas

Article 8

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

In addition to the rights and obligations of the SECOND PARTY set forth across the provisions of this Cooperation Agreement, the SECOND PARTY shall have the following principal rights and obligations:

- (1) *SECOND PARTY have the right to:*
 - a. *provide direction, input, and consideration, as well as participate in discussions regarding the preparation of studies, formulation of recommendations, and advocacy in accordance with the scope as referred to in Article 3;*
 - b. *obtain the results of studies and utilize such results as a basis for policy formulation and regional development and spatial planning; and*
 - c. *obtain technical and managerial capacity-building support for relevant staff/apparatuses through learning schemes agreed upon by the PARTIES.*
- (2) *The SECOND PARTY shall:*
 - a. *provide data, information, and access to study locations in accordance with its authority and applicable laws and regulations;*
 - b. *provide coordination apparatuses/relevant institutions;*
 - c. *provide administrative support as required for the implementation of activities; and*
 - d. *assign relevant staff/apparatuses consistently to participate in the series of regional policy capacity development activities.*

Article 9

PLANNING AND COORDINATION

- (1) *Each PARTY may initiate the implementation of programs and/ or activities that align with the purpose, object, and scope of this Cooperation Agreement, and such implementation shall be carried out in accordance with applicable laws and regulations.*
- (2) *Each PARTY intending to implement programs and/or activities in accordance with the purpose of this Cooperation Agreement shall provide necessary operational support.*
- (3) *Each PARTY, in planning programs and/ or activities, may involve the other PARTY.*

wilayah/negara dalam kerangka Implementasi Program Aliansi Ketahanan Iklim Zurich (ZCRA).

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memberikan arahan, masukan, dan pertimbangan serta terlibat dalam pembahasan proses penyusunan kajian, penyusunan rekomendasi, dan advokasi sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. memperoleh hasil kajian dan memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah; dan
 - c. memperoleh dukungan peningkatan kapasitas teknis dan manajerial bagi staf/aparatur terkait melalui skema pembelajaran yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. menyediakan data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan kajian sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait;
 - c. memberikan dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menugaskan staf/aparatur yang relevan secara konsisten untuk mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kebijakan daerah.

Pasal 9

PERENCANAAN DAN KOORDINASI

- (1) Masing-masing PIHAK dapat menginisiasi penyelenggaraan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK yang bermaksud untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan.

Article 10

FUNDING

- (1) All costs arising from the implementation of this Cooperation Agreement shall be charged to the respective budget of each PARTY in accordance with their capacities and applicable regulations.
- (2) Funding as referred to in paragraph (1) may be derived from other legal and non-binding funding sources in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Article 11

TERM

- (1) This Cooperation Agreement shall be aligned with the implementation of the Zurich Climate Resilience Alliance Program, effective from the date of execution of this Cooperation Agreement until the termination of the cooperation on 31 December 2027.
- (2) The term as referred to in paragraph (1) may be extended upon mutual agreement of the PARTIES by serving written notice to the other PARTY no later than 1 (one) month prior to the expiration of the term.

Article 12

DISPUTE RESOLUTION

- (1) Any dispute that may arise in the implementation of this Cooperation Agreement shall be resolved amicably through consultation to achieve consensus by the PARTIES.
- (2) In the event that a consensus cannot be reached as referred to in paragraph (1), each PARTY agrees to resolve the dispute in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Article 13

FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure means any event that, despite all due efforts, cannot be foreseen and beyond the control of the affected party, and which directly affects the performance of the provisions of this Cooperation Agreement, including but not limited to the following events:
 - a. natural disasters/epidemics;
 - b. rebellion/civil unrest/war;
 - c. fire;
 - d. sabotage;
 - e. general strikes;

- (3) Masing-masing PIHAK dalam merencanakan program dan/atau kegiatan dapat melibatkan pihak lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan pelaksanaan Program Aliansi Ketahanan Iklim Zurich, dimulai dari hari dan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan berakhirnya kerjasama pada 31 Desember 2027.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:

- f. policies of the government or competent authorities that directly or indirectly impede the implementation of this Cooperation Agreement; and/or
 - g. online/satellite network disruptions.
- (2) Any PARTY unable to perform its obligations due to a Force Majeure event as referred to in paragraph (1) must notify the other PARTY in writing with supporting evidence no later than 7 (seven) Business Days from the onset of such event.
- (3) Any losses and costs incurred by one PARTY as a result of Force Majeure shall not be the responsibility of the other PARTY.

Article 14 CORRESPONDENCE

- (1) All notices or communications required to be sent by each PARTY to the other PARTY concerning and/or relating to this Cooperation Agreement shall be made in writing to:

FIRST PARTY

Mercy Corps Indonesia

u.p. Program Zurich Climate Resilience Alliance

Address : Trihamas building, 1st Floor, RT.7/RW.5, Tanjung Barat,
Jagakarsa, South Jakarta City, Jakarta 12530

Telephone : +62-21-22708939

Email : adminmci@id.mercycorps.org

SECOND PARTY

Regional Secretary of Grobogan Regency

u.p. Governance Division of the Regional Secretariat of Grobogan Regency

Address : Gatot Subroto Street Number 6, Purwodadi, Grobogan
Regency,
Central Java Province

Telephone : (0292) 421040

Faximile : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (2) In the event that either Party or the Parties intend to change the address as referred to in paragraph (1), the PARTY or Parties intending to change the address shall promptly notify the other PARTY in writing, and such change shall become effective upon receipt of such notice, as evidenced by an acknowledgment of receipt.

- a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - g. gangguan jaringan online/satelit.
- (2) PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis dengan bukti pendukung kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang dipikul oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 14 SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui:

PIHAK KESATU

Mercy Corps Indonesia

u.p. Program Zurich Climate Resilience Alliance

Alamat : Gedung Trihamas, Lantai 1, RT.7/RW.5, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12530

Telepon : +62-21-22708939

Pos-el : adminmci@id.mercycorps.org

PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah 58111

Telepon : (0292) 421040

Faksimile : (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

Article 15

CONFIDENTIALITY

- (1) *The PARTIES shall maintain the security and confidentiality of any data and/or information obtained in connection with the implementation of this Agreement, in accordance with the applicable laws and regulations.*
- (2) *In term that either PARTY intends to disclose any data and/or information obtained in connection with the implementation of this Agreement to any third party, such disclosure shall require the prior written consent of the other PARTY.*
- (3) *The PARTIES undertake to keep confidential any data and/or other information related to business, products, and services that is known or arises from this Agreement and shall not disclose such information to any unauthorized party for any reason whatsoever, both during the term of this Agreement and after its termination.*
- (4) *The obligation to maintain confidentiality as referred to in paragraph (1) shall not apply if:*
 - a. *such information is or subsequently becomes publicly available; or*
 - b. *such information is required to be disclosed pursuant to a court order or by any other competent governmental authority in accordance with the applicable laws and regulations.*

Article 16

TERMINATION OF AGREEMENT

- (1) *This Agreement shall terminate upon the expiration of the agreed term as.*
- (2) *Early termination of this Agreement prior to the expiration of the term as referred to in paragraph (1) may be carried out by serving written notice to the other PARTY no later than 1 (one) month prior to the effective date of termination.*
- (3) *This Cooperation Agreement shall not terminate upon a change in the executive positions of the PARTIES or a change in the organizational names of the PARTIES.*
- (4) *The termination of this Cooperation Agreement shall not discharge or any unfulfilled rights and obligations of the PARTIES.*

Article 17

MISCELLANEOUS

Any matters not regulated or not sufficiently regulated in this Agreement shall be further governed by a supplementary agreement and/or amendments

- (2) Apabila salah satu pihak atau para pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau para PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kewajiban untuk menjaga informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada jangka waktu yang telah disepakati.
- (2) Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

mutually agreed by the PARTIES, which shall form an integral and inseparable part of this Agreement.

In witness whereof, this Cooperation Agreement has been executed and signed in Semarang on the day and date first written above in 3 (three) original copies, consisting of 2 (two) copies duly stamped, each having equal legal force, and 1 (one) copy unstamped for archival purposes.

SECOND PARTY,



FIRST PARTY,

Mercy Corps Indonesia
ADE SOEKADIS

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir apabila terjadi pergantian jabatan PARA PIHAK atau perubahan nama sebutan organisasi PARA PIHAK.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menggugurkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

Pasal 17

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dengan Perjanjian Tambahan dan/atau Perubahan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

Mercy Corps Indonesia
ADE SOEKADIS